



Faktor Penyebab dan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum

Cause and Sanction Factor of Fraud Ownership of Motor Vehicle Ownership Against Law

Elvi Zahara Lubis*

Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Salah satu bentuk kejahatan yang semakin memiliki modus operandi tertentu adalah kejahatan penipuan kepemilikan kendaraan bermotor secara melawan hukum. Penipuan adalah kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak. Sebagaimana dirumuskan Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan kepemilikan kendaraan bermotor secara melawan hukum adalah disebabkan oleh empat faktor yaitu faktor ekonomi, faktor keinginan, faktor kesempatan dan faktor lemahnya iman. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana penipuan kepemilikan kendaraan bermotor dengan cara melawan hukum adalah berupa ancaman pidana penjara kepada pelaku selama 4 tahun. Sanksi tersebut dapat diterapkan apabila kepada pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan kepemilikan kendaraan bermotor dengan cara melawan hukum.

Kata Kunci: Penipuan, Kendaraan, Melawan Hukum

Abstract

One form of crime that increasingly has a certain modus operandi is a crime of motor vehicle fraud unlawfully. Fraud is a crime that belongs to a class devoted to property rights and other rights arising from rights. As formulated in Article 378 of the Criminal Code, fraud means deeds with the intent to benefit themselves or others unlawfully by using false names, false dignity, deceit or lies that may cause others to easily surrender their goods, money or wealth. Factors causing the crime of motor vehicle ownership fraud unlawfully are caused by four factors namely economic factor, desire factor, opportunity factor and the weak factor of faith. Sanctions against perpetrators of criminal fraud of motor vehicle ownership by unlawful means in the form of criminal punishment of imprisonment to perpetrators for 4 years. Such sanctions may be applied if the perpetrator has been proven to commit a criminal act of fraudulent vehicle ownership in a manner which is against the law.

Keywords: *Fraud, Vehicle, Against the Law*

How to Cite: Lubis, E.Z., (2017). Faktor Penyebab dan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 5 (2): 85-93

*Corresponding author:

E-mail: elvizaharalubisuma@gmail.com

p-ISSN: 2549 1660

e-ISSN: 2550-1305

PENDAHULUAN

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum maka hukum harus ditegakkan. Pembangunan dan pembinaan hukum di Indonesia didasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang diarahkan agar dapat menciptakan kondisi yang lebih mantap, sehingga masyarakat dapat menikmati suasana tertib dan adanya kepastian hukum yang berintikan keadilan.

Peraturan pokok hukum pidana yang sampai sekarang masih berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang pemberlakuan KUHP untuk seluruh Indonesia. Dalam penerapan hukum pidana hakim terikat pada asas legalitas yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan."

Perlindungan hukum akan dapat memberi rasa aman dan tentram dengan adanya kepastian hukum. Para ahli hukum mengatakan bahwa 'perlindungan hukum' dengan 'kepastian hukum' merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Perlindungan hukum tidak akan dapat dirasakan tanpa kepastian hukum. Sebaliknya dengan tegaknya kepastian hukum maka perlindungan hukum akan dapat dinikmati masyarakat. Kepastian hukum yang dimaksud para ahli hukum ini adalah penegakan hukum yang dapat diterima oleh golongan terbesar penduduk dan mayoritas dari penduduk.

Dalam masyarakat sendiri, selain hukum tertulis juga mengenal hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis ini hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Peranan hukum tidak tertulis dalam kehidupan masa sekarang memang sudah sangat merosot. Hukum tidak tertulis tidak lagi merupakan sumber hukum yang penting sejak sistem hukum semakin mendasarkan kepada hukum perundang-undangan. Di samping itu hukum tidak tertulis sifatnya beraneka ragam dan oleh karenanya juga kurang menjamin kepastian hukum.

Harta kekayaan merupakan salah satu hal yang perlu dilindungi dalam hukum. Segala tindak kejahatan atau percobaan kejahatan terhadap harta kekayaan perlu diadili dalam persidangan demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Kejahatan merupakan fenomena yang ada di masyarakat, oleh karena itu tidak dapat terlepas dari kehidupan sehari-hari. Kejahatan adalah masalah manusia yang berupa kenyataan sosial, yang sebab musababnya kurang dipahami. Hal ini terjadi dimana saja dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Naik turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. Berhadapan dengan suatu gejala yang luas dan mendalam, yang bersarang sebagai penyakit dalam tubuh masyarakat, sehingga membahayakan kehidupan setidak-tidaknya menimbulkan kerugian.

Kemajuan dalam kehidupan di masyarakat modern yang dalam kemajemukan kepentingan nampaknya memudahkan kemungkinan timbulnya konflik kepentingan serta godaan hidup mewah di satu pihak dan di lain pihak tidak adanya keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, khususnya untuk biaya hidup dalam batas kelayakan manusia. Hal tersebut memberikan peluang dan memicu warga masyarakat yang tidak teguh dalam ketaqwaan dan keimanannya, melakukan tindakan melanggar norma hukum, norma agama dan norma susila. (Arief, 2010: 287)

Di dalam realita kehidupan manusia kejahatan merupakan suatu permasalahan yang tidak akan pernah ada habisnya. Apalagi seperti keadaan sekarang di negara

Indonesia ini yang mengalami penurunan Rupiah dibandingkan dengan Dollar Amerika yang berakibat semakin tingginya biaya ekonomi. Untuk mengatasinya, banyak perusahaan-perusahaan yang mengurangi jumlah karyawannya agar perusahaan tersebut tetap berdiri. Dengan adanya hal yang demikian maka secara tidak langsung telah menambah jumlah pengangguran. Hal ini membuat timbulnya niat seseorang untuk melakukan kejahatan karena mereka terhimpit oleh kebutuhan hidup sehingga mereka melakukan aksi kejahatan.

Telah diketahui bersama bila jumlah pengangguran bertambah besar dan sulit untuk memperoleh pekerjaan, sedangkan mereka harus tetap memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari maka mereka cenderung untuk melakukan suatu kejahatan. Hal ini dapat diketahui melalui pemberitaan di media cetak maupun media elektronik mengenai meningkatnya kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini. (Arief, 2010: 56). Salah satu bentuk kejahatan yang semakin memiliki modus operandi tertentu adalah kejahatan penipuan kepemilikan kendaraan bermotor secara melawan hukum.

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai obyek harta benda. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana ini di atur dalam bab XXV BUKU II dan terbentang dari Pasal 378 s/d 395 (Sianturi, 2011: 631). Dalam Pasal 378 yang berbunyi:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun (Farid, 2007: 224).

Dalam ketentuan Pasal 378 penipuan terdiri dari unsur-unsur obyektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai martabat palsu, memakai tipu muslihat, dan memakai serangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subyektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dan maksud melawan hukum (Farid, 2007: 224).

Penipuan adalah kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa belanda disebut "*misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortloeiende zakelijk rechten*". Sebagaimana dirumuskan Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.

Penipuan memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu: 1) Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang yang dirumuskan dalam bab XXV KUHP, 2) Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 (bentuk khusus), atau biasa dengan sebutan *oplichting*.

Ketentuan Pasal 378 ini merumuskan tentang pengertian penipuan (*oplichting*) itu sendiri. Rumusan ini adalah bentuk pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam bentuk khusus yang meringankan. Karena adanya unsur khusus yang bersifat meringankan sehingga diancam pidana sebagai penipuan ringan yakni dalam Pasal 379. Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat.

Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.

PEMBAHASAN

Ada berbagai-bagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan, termasuk halnya tindak pidana penipuan pemilikan kendaraan bermotor secara melawan hukum. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum.

Di dalam pergaulan manusia bersama, tindak pidana penipuan pemilikan kendaraan bermotor secara melawan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. Dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan termasuk halnya tindak pidana penipuan pemilikan kendaraan bermotor secara melawan hukum. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah: bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul

dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan (Hamzah, 2008: 64).

Adapun faktor penyebab yang mendominasi terjadinya tindak pidana tindak pidana penipuan pemilikan kendaraan bermotor secara melawan hukum yang dilakukan terhadap anak di bawah umur adalah faktor ekonomi, faktor keinginan, faktor kesempatan dan faktor lemahnya iman (Jauzy, 2004: 54).

Faktor ekonomi memegang peranan penting untuk menentukan arah hidupnya. Demikian juga hubungan antara perekonomian dengan kejahatan senantiasa mendapat banyak perhatian dan selalu menjadi objek penelitian para ahli. Kekayaan dan kemiskinan menjadi bahaya besar bagi jiwa orang, yang miskin sukar memenuhi kebutuhan hidupnya dan merasa rendah diri dan timbul hasrat untuk melakukan kejahatan, sebaliknya juga orang kaya hidup mewah untuk segala hiburannya” (Simanjuntak, 2005: 53).

Faktor ekonomi menjadi sebab terjadinya kejahatan khususnya pada kejahatan tindak pidana tindak pidana penipuan pemilikan kendaraan bermotor secara melawan hukum umumnya dilakukan karena ketidakpuasan atas gaji dan upah yang diterima oleh pelaku. Selain itu faktor ekonomi ini juga menjadi sebab terjadinya tindak pidana tindak pidana penipuan pemilikan kendaraan bermotor secara melawan hukum karena kebutuhan ekonomi pelaku yang besar sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.

Pada beberapa kasus penipuan secara umum faktor ekonomi ini terkait dengan kemiskinan sehingga seringkali kemiskinan diidentifikasi sebagai penyebab terjadinya kejahatan. Faktor ini sangat esensial dalam hal merujuk terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial, khususnya ketimpangan dalam pemenuhan kehidupan individu. Sehingga

kelompok miskin ini tidak dapat menikmati kesejahteraan sosial yang paling minimal sekalipun. Kelompok masyarakat miskin, adalah merupakan bagian dari masyarakat rentan. Kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti pangan, pakaian dan perumahan.

Kemiskinan adalah kondisi di mana terdapat kekurangan pendapatan (*insufficiency of income*) dan/atau keadaan tidak tersedianya akses (*lack of acces*) barang-barang serta jasa-jasa kebutuhan dasar tertentu bagi keluarga atau perorangan yang membutuhkannya (Djumbuhana, 1994: 312). Sebenarnya pengertian kemiskinan itu merupakan gejala yang lebih rumit dan meliputi banyak aspek tidak hanya sekedar kekurangan pendapatan semata. Secara konseptual kemiskinan, terbagi dalam dua jenis, yaitu kemiskinan structural dan kemiskinan alamiah.

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber-sumber daya yang langka jumlahnya, dan/atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah. Dengan demikian maka sebenarnya kemiskinan alamiah tidak ada hubungannya dengan mekanisme structural kelembagaan yang timpang. Sebab ternyata menurutnya dalam kemiskinan alamiah meskipun ada perbedaan kekayaan di antara penduduk tetapi perbedaan diperlunak oleh pranata-pranata tradisional mereka. Bahkan golongan miskin masih menguasai sarana-sarana produksinya meskipun sarana produksi itu kurang mencukupi.

Kemiskinan structural (kemiskinan buatan) lebih dekat berhubungan dengan perubahan-perubahan ekonomi, teknologi, dan pembangunan itu sendiri. Kemiskinan structural terjadi karena kelembagaan yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi, dan fasilitas-fasilitas secara merata. Karena itu sebagian anggota masyarakat tetap miskin walaupun

sebenarnya keseluruhan hasil produksi semua anggota masyarakat bila dibagi rata dapat membebaskan mereka dari belenggu kemiskinan. Kemiskinan structural bisa terjadi baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang.

Apabila dilihat dalam kerangka prespektif haik asasi manusia, kemiskinan structural akan berarti suatu proses yang dengan sengaja merenggut hak-hak dasar manusia yang paling hakiki, yaitu hak untuk menjaga dan memelihara eksistensinya sebagai manusia. Dilihat dari sudut hukum persoalan kemiskinan structural sangat erat realitas hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Structural yang berarti pola hubungan yang menjadi landasan dalam kehidupan sosial menentukan produk dari proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dan hukum justru lahir dari pola hubungan sosial tertentu. Oleh karena itu dalam suatu masyarakat di mana tiada pola hubungan yang sejajar sulit kiranya diharapkan terwujudnya hukum yang adil bagi semua orang.

Di sisi lain, dari kacamata hukum, masalah kemiskinan structural sebenarnya sangat erat kaitannya dengan realitas hukum yang berlaku di masyarakat (*law in action*). Struktur yang berarti pola hubungan yang menjadi landasan dalam kehidupan sosial sangat menentukan produk dari proses sosial yang terjadi dalam masyarakat, dan hukum justru lahir dari pola-pola hubungan sosial tertentu.

Dalam suatu masyarakat di mana ketiadaan pola hubungan yang sejajar, sulit kiranya diharapkan akan terwujud hukum yang adil bagi semua orang. Konsekuensi keadaan yang sedemikian adalah bahwa keadilan hukum hanya mungkin terwujud seandainya terdapat perubahan yang bersifat mendasar, dimana terkait hubungan-hubungan ekonomi masyarakat. Beberapa perkara yang ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta misalnya baik perkara perburuhan, pertanahan, penggusuran dan sebagainya menunjukkan bahwa hukum yang berlaku

dan atau diterapkan belumlah merupakan jalur yang efektif untuk memenuhi aspirasi golongan buruh dan lapisan bawah masyarakat, bahkan tidak jarang hukum justru difungsikan sebaliknya, menjadi alat yang efektif bagi tindakan-tindakan dan kebijaksanaan represif. Karena itu, hukum yang adil yang berlaku bagi semua orang hanya mungkin dilahirkan dalam suatu masyarakat dimana pola hubungan kekuasaan antara berbagai kelompok sosial itu sejajar (Sunggono, 1994: 88-89).

Apabila dikaji Indonesia merupakan salah satu negara yang dilanda arus konstitusionalisme, secara terus-menerus, yang dalam konsep pembangunan lebih menekankan pembangunan di bidang ekonomi membawa implikasi bahwa pembangunan di bidang-bidang lain, seperti bidang hukum, bidang politik, sosial, budaya hankam, dan sebagainya lebih merupakan tiang-tiang penyangga bagi pembangunan ekonomi yang layak untuk mengangkat golongan bawah masyarakat yang miskin secara struktural untuk kemudian mewujudkan sampai ke bawah semangat "*equality before the law*" dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya.

Sementara itu, di kalangan para pendukung dan pembela konstitusionalisme tumbuh satu asumsi yang kuat yang intinya bertumpu pada kepercayaan *netralisme* suatu tertib hukum. Asumsi semacam ini secara filosofis tampaknya merupakan suatu *das sollen* tidak terlalu jauh dari tujuan-tujuan dasar hukum sendiri yang bertumpu pada nilai keadilan. Setidak-tidaknya menurut paham golongan ini harus terdapat tiga kondisi untuk terimplementasikannya konsep-konsep negara hukum, yaitu pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, kultural dan pendidikan; Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan/kekuatan lain apapun; dan

Legalisasi dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Kaitannya dengan problematika lanjutan dari kemiskinan struktural dengan pandangan di atas adalah terwujudnya stratifikasi yang tajam yang pada dasarnya juga merupakan masalah sosial utama, dimana akan terasa adanya perbedaan potensi sosial ekonomi yang tentu akan berpengaruh dalam upaya-upaya penegakan hukum yang netral sesuai dengan semangat netralitas tertib hukum, tidak memihak, dan benar-benar di atas prinsip *equality before law*. Dalam praktek banyak terlihat misalnya seseorang yang mengalami kontak dengan hukum akan tetapi penyelesaian kasus ternyata tidak dapat mengenyampingkan betul adanya perbedaan potensi sosial ekonomi di atas. Hal ini setidak-tidaknya merupakan suatu kenyataan yang begitu mempengaruhi. Kalau memang demikian tampaknya netralitas hukum belumlah sampai menetes ke bawah, belum menyentuh betul dengan mereka yang tergolong miskin secara struktural.

Kedua adalah Faktor keinginan. Yang dimaksud dengan faktor keinginan adalah: suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan berupa tindak pidana melakukan penipuan pemilikan kendaraan bermotor secara melawan hukum. Misalnya seseorang yang membutuhkan kendaraan bermotor untuk bersenang-senang, atau keinginan yang kuat untuk memiliki kendaraan bermotor hanya saja keinginan tersebut dihambat oleh faktor biaya sehingga ia melakukan tindak pidana melakukan penipuan pemilikan kendaraan bermotor secara melawan hukum (Sunggono, 1994: 55).

Ketiga adalah Faktor kesempatan. Adapun yang dimaksud dengan faktor kesempatan disini adalah: suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan. Faktor kesempatan ini biasanya sangat menopang untuk terjadinya tindak pidana melakukan penipuan pemilikan kendaraan bermotor

secara melawan hukum. Faktor ini terjadi biasanya karena korban mudah untuk ditipu atau juga faktor ini terjadi karena pelaku memandang bahwa dirinya mampu melakukan penipuan terhadap korban tertentu sehingga keinginan untuk memiliki kendaraan bermotor secara melawan hukum dapat terkabul.

Keempat adalah Faktor lemahnya iman. Faktor lemahnya iman di sini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan termasuk tindak pidana melakukan penipuan pemilikan kendaraan bermotor secara melawan hukum.

Jika keempat faktor itu telah terkumpul, maka perbuatan akan terlaksana dengan mudah. Tapi apabila salah satu dari keempat faktor tersebut di atas tidak terpenuhi maka kejahatan tidak mungkin terjadi. Misalnya saja apabila hanya ada faktor keinginan dan faktor lemahnya iman, sedangkan faktor kesempatan tidak ada maka perbuatan itu tidak akan terjadi. Demikian juga apabila hanya ada faktor kesempatan, sedangkan faktor keinginan tidak ada serta faktor imannya ada maka perbuatan itu juga tidak akan terjadi. Tetapi faktor yang paling menentukan dalam hal ini adalah: faktor lemahnya iman. Jika lemahnya iman seseorang atau iman seseorang tidak ada, maka perbuatan pasti akan terjadi tanpa ada yang dapat mencegahnya.

Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kunci yang paling utama yang dapat mencegah terjadinya suatu tindak pidana adalah: iman. Jika iman telah ada niscaya perbuatan itu tidak akan terjadi. Apabila hal ini terjadi juga, maka hakim harus memutuskan dan menetapkan hukuman yang setimpal bagi si pelaku.

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau

dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri (Andrisman: 2009: 8).

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik (Chazawi, 2011: 81).

Jenis-jenis Pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 1) Pidana Pokok: Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, Pidana tutupan; 2) Pidana Tambahan: Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, Pengumuman putusan hakim.

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. bahwa dalam konteks yang dikatakan Hugo De Groot "*malim pasisionis propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolute dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.

Teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam

tujuan pembedaan yang beranggapan bahwa pembedaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pembedaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.

Apabila ditelaah uraian di atas dikaitkan dengan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penipuan pemilikan kendaraan bermotor dengan cara melawan hukum maka ketentuan pasal yang dilanggar adalah Pasal 378 KUHP. Pasal 378 KUHP berbunyi:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP di atas dikaitkan dengan tindak pidana penipuan pemilikan kendaraan bermotor dengan cara melawan hukum maka hukuman yang diancamkan kepada pelaku adalah pidana penjara paling lama empat tahun.

Apabila sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 378 di atas dikaitkan dengan putusan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 167/Pid.B/2014/PN. BJ, maka dapat dilihat majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku dengan tindak pidana penipuan pemilikan kendaraan bermotor dengan cara melawan hukum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

SIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan pemilikan kendaraan bermotor secara melawan hukum adalah disebabkan oleh empat faktor yaitu faktor ekonomi, faktor keinginan, faktor kesempatan dan faktor lemahnya iman. Keempat faktor tersebut merupakan satu kesatuan yang menjelaskan apabila salah satu dari keempat faktor tersebut di atas tidak terpenuhi maka kejahatan tidak mungkin terjadi. Faktor yang paling menentukan dalam hal ini adalah: faktor lemahnya iman. Jika lemahnya iman seseorang atau iman seseorang tidak ada, maka perbuatan pasti akan terjadi tanpa ada yang dapat mencegahnya. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana penipuan pemilikan kendaraan bermotor dengan cara melawan hukum adalah berupa ancaman pidana penjara kepada pelaku selama 4 tahun. Sanksi tersebut dapat diterapkan apabila kepada pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan pemilikan kendaraan bermotor dengan cara melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, T., (2009), *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Unila.
- Arief, B.N., (2010), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana.
- Arifin, S., (2011), *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan: Medan Area University Press.
- Bassar, M.S., (2008), *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Bandung: Remaja Karya.
- Chazawi, A., (2002), *Pelajaran Hukum Pidana I Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi. A., (2003), *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia Publising.
- Farid, Z.A., (2007), *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunadi, I., dkk, (2011), *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Hadikusuma, H., (1992), *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Hamzah, A., (2008), *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Indrawan, (t.t.), Kamus Bahasa Indonesia, Jombang: Lintas Media.
- Jauzy, I, (2004), Ketika Nafsu Berbicara, Jakarta: Cendikia Sentra Muslim.
- Kancil, CST., dkk, (2009), Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Kanter, E.Y., dan SR Sianturi, (2003), Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: Storia Grafika.
- Kompasiana, "Pengertian Tindak Pidana", <http://hukum.kompasiana.com/2011/10/18/pengertian-tindak-pidana/>.
- Lamintang, PAF., (2013), Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya.
- Moeljatno, (2002), Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Djumhana, Hukum Ekonomi Sosial Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Mubarak, R, (2016), Disparitas Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan pada Perempuan, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 8 (1) (2016): 34-47
- Pasaribu, O.L.H., Iman J., dan Elvi Z.L., (2008), Kajian Yuridis terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), Mercatoria, 1 (2): 130-140
- Saleh, R., (2008), Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana, Jakarta: Aksara Baru.
- Sianturi, S.R. (2011), Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Jakarta: Gunung Mulia
- Simanjuntak, N., (2005), Kriminologi, Bandung: Tarsito.
- Soesilo, R., (2011), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia.
- Sunggono, B., (1994), Hukum Lingkungan dan Dinamika Kependudukan, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syarifin, P., (2000), Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Pustaka Setia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- UG Community, "Penipuan dan Pengamanan Komputer". http://community.gunadarma.ac.id/forums/display_topic/id_37255/PENIPUAN-DAN-PENGAMANAN-KOMPUTER/.
- Wijayanti, A., (2011), Strategi Penulisan Hukum, Bandung: Lubuk Agung.
- Zebua, F.R.P., Iman J., dan Taufik S., (2008), Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Ahli Warisnya Dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), Mercatoria, 1 (2): 150-162